



PUTUSAN

Nomor: 0194/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H.O.S Cokroaminito Gg. Masjid (Samping Masjid Darussalam), Br. Batur, Ubung Denpasar Bali, (Hp 082340779960), selanjutnya disebut sebagai ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Jalan Rt 001 Rw 003, Dusun Kalilo, Desa/Kelurahan Tlogoguwo, Kec Kaligesing, Kab Purworejo, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai ;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Tetelah memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat Permohonannya tertanggal 19 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0194/Pdt.G/2016/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 September 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/02/IX/2012 tertanggal 03 September 2012 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK, perempuan, lahir tanggal 25 Juni 2013;
3. Bahwa awalnya rumah tangga dan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2014 lalu hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon sering tidak mentaati perintah dan nasehat dari Pemohon, sering sibuk dengan teman-temannya hingga melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, berulang kali pergi meninggalkan rumah keluar kota tanpa izin dari Pemohon;
4. Bahwa pada akhirnya Jum'at 10 April 2015 pagi hari setelah Pemohon berangkat bekerja, Termohon kembali pergi begitu saja tanpa izin dan pemberitahuan kepada Pemohon dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon (ANAK);
5. Bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali ke kediaman Pemohon;
6. Bahwa diketahui saat ini, Termohon berada dan tinggal dialamat RT 001 RW 003, Dusun Kalilo, Desa/elurahan Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Putrian binti Burhanuddin) dihadapan siding Pengadilan Agama Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memberikan kebebasan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 25 Juni 2013 untuk memilih tinggal dan diasuh oleh Pemohon atau Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relas panggilan nomor 194/Pdt.G/2016.PA.Dps tanggal dan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal dan tanggal yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 139/PTG/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 22-04-2016, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
- b. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/02/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 3 September 2012, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. SAKSI 1, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan H.O.S Cokroaminoto Gg. Mesjid (samping Mesjid Darussalam), Br. Batur, Ubung Denpasar Bali yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai teman Pemohon, satu jamaah di Mesjid dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah mempunyai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon sering melalaikan kewajibannya (Termohon sering main HP dan keluar rumah beli pulsa tanpa ijin);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Termohon sudah beberapa kali pergi meninggalkan Pemohon dan yang terakhir ini Termohon pergi dengan alasan mau cari kerja keluar Bali dan terakhir Termohon tidak kembali lagi sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan H.O.S Cokroaminoto Gang Mesjid (samping Masjid Darussalam), Br. Batur, Ubung Denpasar Bali yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi, satu jamah di Mesjid dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 3 September 2012, tinggal bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan berumur kurang lebih 3 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon sering melalaikan kewajibannya (Termohon sering main Hp dan keluar rumah tanpa ijin);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan adalah sebagaimana telah terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Peohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relas panggilan Nomor: 194/Pdt.G/2016/PA.Dps,tanggaldan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal dan tanggal yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang **artinya "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";**

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang diajukan oleh merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula dan sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak pertengahan 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mentaati perintah dan nasehat dari Pemohon sering sibuk dengan teman-temannya hingga melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, berulang kali pergi meninggalkan rumah keluar kota tanpa izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun, telah dikaruniai seorang anak, kehidupan rumah tangganya pada saat ini tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak menghormati dan tidak mentaati perintah dan nasehat Pemohon sebagai suami, sering sibuk dengan teman-temannya hingga melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, berulang kali meninggalkan rumah keluar kota tanpa izin dari Termohon, keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak diketahui alamatnya dimana Termohon berada;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap selaku Isteri yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

maka agar Pemohon dan Termohon tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “ *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya “ **Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui** “;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahinya kediaman dan untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 Hijriyah oleh kami, Ah. Shaleh SH, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Andi Bungawali, MH dan Drs. A. Junaidi. M.HI-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH, SH, M.HES

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. HJ. ANDI BUNGAWALI, MH

Drs.A. JUNAIDI, M.HI

PANITERA PENGGANTI,

ADE ERNABHAKTI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 515.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 616.000,-**

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia